



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 9/KEP/DPRD/III/2025  
TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TERHADAP RENCANA KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA  
YOGYAKARTA, REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KOTA  
HLUBOKA NAD VLTAVOU, REPUBLIK CEKO

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana kerja sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Hluboka Nad Vltavou, Republik Ceko sebagaimana tindak lanjut Pernyataan Kehendak Kerja Sama (*Letter of Intens/Lol*) antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Hluboka Nad Vltavou, Republik Ceko tentang Pembentukan Kerja Sama Kota Bersaudara yang telah ditandatangani pada 20 Mei 2024;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, maka perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta untuk terlaksananya kerja sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Hluboka Nad Vltavou, Republik Ceko;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rencana Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, Republik

Indonesia dan Pemerintah Kota Hluboka Nad Vltavou,  
Republik Ceko;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;
- Memperhatikan : 1. Pernyataan Kehendak Kerja Sama (*Letter of Intens/Lol*) antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Hluboka Nad Vltavou, Republik Ceko;

2. Surat Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 01/KOMISI B/III/2025 Perihal Persetujuan Kerjasama Kota Bersaudara.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rencana Kerja Sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Hluboka Nad Vltavou, Republik Ceko.
- KEDUA : Rencana Kerja Sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Hluboka Nad Vltavou, Republik Ceko dengan ruang lingkup promosi pariwisata, pertukaran dan pertunjukan budaya, pengembangan usaha kecil dan menengah dan Pendidikan dan kepemudaan.
- KETIGA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai dasar untuk proses persetujuan lebih lanjut ke Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Maret 2025

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



RM. SINARBIYATNUJANAT